

KESEJAHTERAAN – PENDIDIKAN

2016

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 8, LD 2016 NOMOR 8, SETDA KABUPATEN TANAH BUMBU : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan dukungan pembiayaan operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Operasional Pendidikan.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembiayaan Operasional Pendidikan. Pemberian Pembiayaan Operasional Pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar iuran rutin untuk biaya operasional sekolah. Perhitungan besar Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk tiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana bantuan oleh sekolah. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dan penyaluran dana bantuan operasional diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 10 Februari 2016;
 - Satuan biaya, tata cara penyaluran, tata cara penggunaan dan tata cara pelaporan dana BOP dan BOMM, serta pembinaan dan pengawasan penggunaan dana bantuan oleh sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Tanah Bumbu yang mengatur tentang pemberian bantuan operasional pendidikan beserta seluruh aturan turunannya dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.